

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh opini dan tekanan dari netizen terhadap proses penetapan JC dalam kasus tindak pidana pembunuhan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap proses penetapan JC dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Netizen, atau pengguna internet, sering kali memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini publik melalui *platform* media sosial dan forum *online* lainnya. Peran opini netizen dalam kasus ini juga memiliki kemiripan dengan istilah lain yaitu *Amicus Curiae* juga dikenal sebagai "*friends of court*" atau teman pengadilan merujuk pada masukan yang diberikan oleh individu atau organisasi yang tidak terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, namun memiliki minat atau kepentingan terhadap perkara tersebut. *Amicus Curiae* dapat menjadi referensi bagi hakim untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan dalam suatu perkara.
2. Undang-undang khususnya hukum acara pidana belum mengakomodir pengaruh opini dari masyarakat melalui media *online*/netizen dalam proses peradilan pidana dalam penetapan JC, sehingga diperlukan pengaturan khusus mengenai hal ini seperti halnya diperbolehkannya penggunaan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia khususnya dalam peradilan pidana melalui pintu masuk pasal 180 ayat (1) KUHAP.

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan di atas maka penulis merumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlunya menampung opini netizen sebagai representasi dari sahabat pengadilan sesuai sistem hukum acara pidana Indonesia sehingga

pelaksanaannya menjadi legal dan dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga tercipta keadilan bagi pelaku dan masyarakat. Pada dasarnya *Amicus Curiae* bertujuan untuk membantu hakim dalam melakukan penemuan hukum atau membuat keputusan mengenai suatu perkara. Namun, sifat dari *Amicus Curiae* tidak mengikat hakim untuk menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya. Adanya *Amicus Curiae* hanya membantu untuk memberikan sudut pandang lain bagi hakim dalam memahami berbagai aspek yang terkait dengan perkara yang sedang ditanganinya, sebagaimana dipraktekkan di beberapa negara maju.

2. Revisi Undang – Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman melalui pintu masuk pasal 180 ayat (1) KUHP untuk mengakomodir tentang pengaruh netizen, dimana masyarakat di Indonesia yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Diperlukan aturan yang lebih konkret baik secara materiil maupun formiil dalam peraturan perundang-undangan untuk mengatur opini netizen, sebagai penampung aspirasi masyarakat dalam peradilan pidana. Pemerintah diharapkan dapat berperan aktif dalam mengantisipasi perkembangan ini, karena opini netizen dapat menjadi alat strategis untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip negara demokrasi.